



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Gin

Pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tjok.Gde Made Edmond Sukawati, Laki-laki, NIK . 5104050610930001, Lahir di Serang, Tanggal 6 Oktober 1993, agama Hindu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Puri Kantor Ubud, Lingkungan Ubud Tengah, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Wayan Suardika.SH.,MH., dan kawan kawan advokat/penasehat hukum yang berkantor di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2020 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Ni Wayan Reben, Perempuan, umur \pm 71 tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Lobong, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nyoman Wicaksana Wirajati,S.H.,LL.M.,CLA dan kawan kawan advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Tukad Musi IV, Nomor 7A, Panjer, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2021(terlampir), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

I Made Dana, SE, laki-laki, umur \pm 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Penestanan Kelod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Putu Puspawati, S.H., dan kawan advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Kebo Iwa nomor 102 Gianyar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021(terlampir) selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Robby Setiawan, laki-laki, umur \pm 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Gatot Subroto Timur, Perum Teras Ayung, Blok D, nomor 48, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MF Elysabeth RG, S.H., advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Raya Tunon, Perum

Halaman 1 dari 6 Halaman
Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grahalia Sri Gading, Blok II/7, Buduk, Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2021(terlampir), selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Mak Kam Lauw, laki-lakai, umur \pm 65 tahun, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Gatot Subroto Timur, Perum Teras Ayung, Blok D, nomor 48, Kota Denpasar, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MF Elysabeth RG, S.H., advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Raya Tunon, Perum Grahalia Sri Gading, Blok II/7, Buduk, Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2021 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, tempat kedudukan Jalan Sahadewa, Komplek Civic Center, Nomor 4 Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Gusti Ngurah Darma Arta, S.SiT., M.H, dan kawan- kawan, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Komplek Civic Center Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021(terlampir) selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara para pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

PEMBERIAN TANAH

1. Pihak Tergugat I bersedia memberikan sebidang tanah seluas 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi atau 2 (Dua) Are kepada Pihak Penggugat.
2. Sebidang tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Singakerta, NIB: 22.05.04.05.02069, Surat Ukur Nomor: 01776/Singakerta/2016 tanggal 15/03/2016, dengan Luas 4.158 M² (Empat Ribu Seratus Lima Puluh

Halaman 2 dari 6 Halaman
Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Meter Persegi), Nama Pemegang Hak Ni Wayan Reben yang terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;

3. Tanah seluas 200 M² (Dua Ratus Meter) atau 2 (Dua) Are sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 berbentuk persegi panjang dengan Panjang 20 M (Dua Puluh Meter) dan Lebar 10 M (Sepuluh Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ni Wayan Reben
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ni Wayan Reben
- Sebelah Selatan : Parit/ Jalan Subak
- Sebelah Barat : Tanah Milik Robby Setiawan (Tergugat III) dan Mak Kam Lauw (Tergugat IV).

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB

1. Bahwa Tergugat I bersedia membantu memfasilitasi proses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02910/Desa Singakerta, NIB: 22.05.04.02069, Surat Ukur Nomor 01776/Singakerta/2016 tanggal 15/03/2016, dengan Luas 4.158 M² (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi), Nama Pemegang Hak Ni Wayan Reben yang terletak di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali

2. Setelah dipecah menjadi 2(Dua) Sertifikat Hak Milik, Pihak Tergugat I bersedia membantu memfasilitasi proses balik nama seluas 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi) atau 2 (Dua) Are tersebut menjadi atas nama pemegang Hak TJOK.GDE MADE EDMOND SUKAWATI.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

1. Semua biaya yang timbul terkait pemecahan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat I dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) dari Penggugat dan 50% (lima puluh persen) dari Tergugat I;

2. Terkait biaya balik nama atas sebidang tanah seluas 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi atau 2 (Dua) Are yang semula hak miliknya tertera atas nama Ni Wayan Reben menjadi hak milik atas nama Tjok.Gde Made Edmond Sukawati menjadi tanggung jawab Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman
Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

BIAYA PERKARA

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Gin di Pengadilan Negeri Gianyar ditanggung oleh Penggugat.

Pasal 5

PELANGGARAN TERHADAP PERJANJIAN

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang ada dalam kesepakatan perdamaian ini dan/atau Pihak Penggugat menuntut yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh Para Pihak, maka Pihak Tergugat I, dan seluruh Pihak yang berkepentingan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak untuk menuntut Pihak Penggugat atas setiap kerugian yang diderita oleh Para Pihak yang dalam hal ini dirugikan akibat dari pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAINNYA

Kesepakatan Perdamaian ini mengikat ahli waris dan para penerus dari masing-masing Para Pihak untuk tidak saling menuntut baik secara perdata maupun secara pidana dikemudian hari.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan oleh Hakim Ketua kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Halaman 4 dari 6 Halaman
Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.225.000,00 ,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, **Aline Oktavia, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Putu Partiw, S.H.,M.H.**, dan **Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Gin tanggal 11 Januari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Wayan Suparta, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H.,M.Kn

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Suparta, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Dana ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	2.075.000,00
4. PNBP	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman
Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi
Jumlah

Rp. 10.000,00
Rp. 2.225.000,00

(Dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)